



Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital

Nanda Arfianto Nugroho¹, Arif Bijaksana^{2*}

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharma Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: arifbijaksana.080214@gmail.com

Abstract: *The development of digital technology has changed many aspects of people's lives, including in terms of social justice. On the one hand, digitalization opens up access to information and accelerates global connectivity. However, on the other hand, various serious challenges have emerged in law enforcement. Inequality in access to technology, algorithmic bias, and the rise of cybercrime are the main issues that test the resilience of the current legal system. This paper aims to explore how the law can play an effective and responsive role in maintaining social justice in the digital era. With a qualitative approach based on literature studies, this article presents an analysis of various current academic literature discussing law, social justice, and technology. The results show that the legal system must be able to adapt quickly, not only at the regulatory level, but also in institutional structures and community participation. The role of society is key to building inclusive and sustainable digital justice. Therefore, law in the digital era is not enough to be just a set of rules, but must be a tool for social empowerment that is able to respond to the dynamics of the times without abandoning the values of justice. Collaboration between stakeholders and strengthening digital literacy are important elements in creating a digital space that is fair for all.*

Keywords: Digital, Law, Social

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keadilan sosial. Di satu sisi, digitalisasi membuka akses informasi dan mempercepat konektivitas global. Namun, di sisi lain, muncul berbagai tantangan serius dalam penegakan hukum. Ketimpangan akses teknologi, bias algoritma, dan maraknya kejahatan siber menjadi isu utama yang menguji ketangguhan sistem hukum saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk menggali bagaimana hukum dapat berperan secara efektif dan responsif dalam menjaga keadilan sosial di era digital. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini menyajikan analisis terhadap berbagai literatur akademik terkini yang membahas hukum, keadilan sosial, dan teknologi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat, tidak hanya pada tingkat regulasi, tetapi juga dalam struktur kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat menjadi kunci dalam membangun keadilan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum di era digital tidak cukup hanya menjadi perangkat aturan, tetapi harus menjadi alat pemberdayaan sosial yang mampu menjawab dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan serta penguatan literasi digital menjadi elemen penting untuk menciptakan ruang digital yang adil bagi semua.

Kata Kunci: Digital, Hukum, Sosial

1. PENDAHULUAN

Perubahan signifikan yang ada di dalam aspek kehidupan masyarakat seperti perkembangan teknologi digital memberikan beberapa dampak yang nyata serta dapat mengubah bagaimana masyarakat mampu berinteraksi. Dengan adanya digitalisasi menjadikan peluang lebih terbuka untuk efiseinsi terhadap akses informasi dan konektivitas global. Akan tetapi di sisi lain, adanya perubahan yang terjadi dapat berpotensi menimbulkan tantangan baru untuk penegakan hukum serta upaya dalam menjaga keadilan sosial di era digital ini. Dengan dinamika yang begitu cepat serta perkembangan teknologi

yang cepat seperti adanya artificial intelligence dan blockchain berpotensi disrupti pada nilai prinsip hukum yang ada. Bias dalam sistem digital maupun ketimpangan yang terjadi pada akses terhadap teknologi menjadikan munculnya kejahatan siber. Hal yang terjadi akan menjadi sorotan utama dalam diskursus hukum modern yang perlu diatur dengan cermat dan tepat.

Akmal dan Saebani (2024) menyatakan bahwa ketimpangan yang terjadi pada akses teknologi dan juga bias algoritma dalam penegakan hukum di era digital adalah tantangan utama yang perlu di hadapi. Dari hal tersebut memperlihatkan bahwasanya sistem hukum dituntut agar dapat menyesuaikan secara teknis dan sosiologis yang harus memahami perubahan norma sosial. Sistem hukum juga perlu melakukan pendekatan yang lebih responsive. Di era ini, konsep akan keadilan sosial menjadi lebih kompleks. Kompleksitas tersebut tidak hanya terkait dengan perlindungan hukum, akan tetapi berkaitan juga dengan bagaimana hukum dapat mengakomodasi perubahan sosial yang dipicu digitalisasi serta relevansinya.

Di sisi lain, hukum harus mampu dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Wijaya (2023) menegaskan “Hukum harus tetap dapat memfasilitasi agar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tetap dapat terwujud”. Hal tersebut menegaskan bahwasannya revolusi industri 4.0 tidak hanya terkait teknologi, akan tetapi bagaimana hukum menjadi instrument penyeimbang bagi transformasi tersebut.

Pelaksanaan hukum kini juga mencakup ruang digital, yang telah berkembang menjadi area baru yang perlu diatur. Hukum yang berlaku memiliki peran krusial dalam mengendalikan ruang ini agar tetap merefleksikan asas keadilan sosial. Dengan adanya risiko pelanggaran hak serta perlakuan digital yang tidak setara, sistem hukum perlu memiliki kapasitas untuk merambah wilayah digital secara menyeluruh.

Asriani et al. (2025) menyoroti tantangan hukum digital dari sudut pandang negara. Mereka menjelaskan bahwa kejahatan siber kini telah melampaui batas-batas negara dan sulit ditangani hanya dengan sistem hukum tradisional. Karena itu, dibutuhkan pembangunan hukum yang lebih terbuka dan fleksibel agar hak-hak warga tetap terlindungi dan prinsip keadilan bisa terjaga. Perkembangan digital juga membawa tantangan tersendiri terhadap partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Pentingnya keterlibatan aktif publik dalam kebijakan digital, agar hukum tidak digunakan untuk mengecualikan, tapi justru menjadi sarana memperkuat demokrasi dan solidaritas sosial. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum seharusnya memberdayakan masyarakat, bukan sekadar mengatur dan membatasi.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Digitalisasi telah mengubah pola pikir, perilaku, serta cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga transaksi ekonomi. Kemudahan akses informasi dan layanan digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan dan efisiensi di berbagai sektor. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula tantangan-tantangan baru yang kompleks, seperti pelanggaran privasi data, penyalahgunaan informasi, ketimpangan digital, dan meningkatnya kejahatan berbasis teknologi.

Di tengah kemajuan yang begitu cepat ini, peran hukum menjadi semakin penting sebagai alat untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan terciptanya keadilan sosial. Hukum tidak hanya dituntut untuk mengatur, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan efektif. Tanpa regulasi yang memadai, teknologi berpotensi memperdalam kesenjangan sosial, melemahkan perlindungan terhadap individu, dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam merespon dinamika era digital dan bagaimana ia dapat menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, kajian terhadap peran dan tantangan hukum di era digital menjadi sangat relevan, terutama dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak justru menjadi alat yang merugikan masyarakat, tetapi sebaliknya, menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai persoalan yang bersifat teoritis dan normatif, seperti peran hukum dalam menjaga keadilan sosial di tengah perkembangan teknologi digital. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, terutama jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan, yang sebelumnya telah dikompilasi dengan mempertimbangkan kesesuaian tema dan kredibilitas sumber.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menghubungkan berbagai pandangan akademik yang telah dipublikasikan, lalu mengolahnya menjadi satu kesatuan argumen yang utuh dan sistematis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum seharusnya

merespons transformasi digital, tanpa mengabaikan pentingnya perlindungan hak dan keadilan sosial bagi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Dalam Menjaga Keadilan Sosial Di Era Digital

a. Tantangan Akses dan Keadilan Sosial Digital

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat seperti mengatur hubungan antar individu, melindungi hak-hak, dan menjadi penjaga keadilan. Namun, ketika kita memasuki era digital, peran ini mulai menghadapi tantangan baru yang tak terelakkan. Salah satu tantangan terbesar muncul dari perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat akibat perkembangan teknologi. Dunia berubah, dan hukum pun dituntut untuk menyesuaikan diri. Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi menuntut sistem hukum yang lebih lentur, supaya tetap bisa melindungi keadilan terutama bagi mereka yang rentan dan belum punya akses digital yang setara. Kalau hal ini tidak segera diatasi, ketimpangan tersebut bisa makin memperlebar kesenjangan keadilan di dunia digital.

Salah satu tantangan besar dalam era digital adalah masih adanya ketimpangan akses terhadap teknologi, yang berdampak langsung pada kesenjangan dalam penggunaan layanan hukum berbasis digital. Akmal dan Saebani (2024) menyatakan bahwa *"penegakan hukum yang berkeadilan di era digital menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan akses teknologi dan bias algoritma"*. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum digital tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tapi juga harus mampu menjamin keadilan sosial. Jika ketidakadilan di ruang digital terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke dunia nyata dan memperparah ketimpangan yang sudah ada.

Dalam kajian teori hukum, keadilan tidak bisa hanya dipahami dari sisi prosedur semata, tapi juga harus mencakup makna yang lebih dalam secara substansi. Seperti yang ditegaskan oleh Wijaya (2023), *"hukum harus tetap dapat memfasilitasi agar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tetap dapat terwujud"*. Artinya, sistem hukum dituntut untuk bisa berkembang menjadi lebih interaktif, responsif, dan berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan agar mampu menjawab tantangan disrupsi digital yang terus berubah secara cepat dan kompleks.

b. Cybercrime dan Reformasi Hukum Pidana

Munculnya ruang digital atau *cyberspace* telah menciptakan wilayah baru dalam ranah hukum yang sering kali belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem hukum tradisional.

Dunia virtual ini membawa dinamika tersendiri yang tidak selalu bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum konvensional. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, batas antara dunia nyata dan digital pun semakin kabur, menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Purba et al. (2024), *"perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan lingkungan virtual yang kompleks yang dikenal sebagai cyberspace"*.

Dengan kompleksitas tersebut, sistem hukum dituntut untuk tidak hanya bersikap reaktif menunggu masalah terjadi baru kemudian bertindak melainkan juga proaktif dalam merancang aturan yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan potensi konflik di dunia digital. Regulasi yang adaptif dan visioner menjadi kunci agar hukum tetap relevan dan mampu melindungi keadilan di tengah pesatnya transformasi teknologi.

Ancaman *cybercrime* menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian serius di era digital saat ini. Batas antara dunia nyata dan dunia digital kini semakin kabur. Aktivitas kita tak lagi terbatas oleh ruang fisik seperti bekerja, bersosialisasi, bahkan bertransaksi, semuanya bisa terjadi di ranah digital. Namun, kebebasan baru ini datang dengan tantangan yang tak kalah besar, terutama bagi penegakan hukum. Salah satu tantangan paling nyata adalah maraknya kejahatan siber, yang berkembang pesat dan sering kali lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk mengikutinya. Kejahatan di dunia maya bersifat lintas batas, berlangsung sangat cepat, dan sering kali sulit dilacak, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Nainggolan (2024) mengungkapkan pentingnya reformulasi norma hukum pidana karena kejahatan berbasis teknologi berkembang sangat cepat dan kompleks. Perubahan ini menuntut hukum pidana untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga lebih proaktif dalam mengantisipasi berbagai modus baru yang muncul akibat kemajuan teknologi digital. Tanpa pembaruan yang tepat, sistem hukum konvensional berisiko tertinggal dan gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Nainggolan (2024) menegaskan bahwa *"peran hukum pidana dalam era digital harus lebih proaktif dalam mengantisipasi kejahatan berbasis teknologi"*. Misalnya, saat ini hukum pidana konvensional belum mampu menjawab tantangan kejahatan seperti deepfake, pencurian identitas digital, atau serangan siber lainnya yang semakin canggih dan sulit dilacak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan pendekatan hukum yang inovatif agar dapat mengatasi berbagai bentuk kejahatan digital tersebut secara efektif.

Salah satu contoh nyata pelanggaran hukum di ruang digital yang sempat menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2021, ketika data pribadi jutaan pengguna layanan

MyIndiHome dan BPJS Kesehatan diduga bocor dan tersebar di internet. Dalam kasus ini, informasi sensitif seperti nama lengkap, NIK, nomor telepon, alamat, bahkan rekam medis pengguna, disebut-sebut diperjualbelikan secara bebas di forum-forum gelap (*dark web*). Peristiwa ini tentu sangat meresahkan, mengingat data pribadi seharusnya dilindungi secara ketat dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Kasus ini menjadi cermin betapa rapuhnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, serta memperlihatkan celah besar dalam regulasi yang belum mampu mengikuti dinamika dan kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang. Laporan dari Indonesia *Cyber Security Forum* (2021) mengungkapkan bahwa insiden ini menandai kegagalan negara dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap isu keamanan siber, sekaligus menunjukkan lemahnya sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran. Situasi ini menegaskan perlunya pembaruan hukum digital yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif agar hak-hak masyarakat di ruang digital terlindungi secara menyeluruh.

Lebih dari sekadar persoalan teknis, kebocoran data pribadi seperti ini sejatinya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Dalam hal ini, negara punya tanggung jawab konstitusional untuk melindungi setiap warga negara bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara digital. Ketika hukum gagal memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan di ruang digital, wajar jika kepercayaan masyarakat terhadap negara ikut goyah. Apalagi, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum membuka peluang terjadinya kejahatan digital yang lebih kompleks, seperti pencurian identitas, penipuan berbasis data, atau bahkan penyalahgunaan informasi medis untuk kepentingan komersial yang tidak etis. Karena itu, pembaruan hukum digital bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak yang harus direspons secara serius. Pendekatannya pun tidak bisa setengah-setengah harus melibatkan sinergi antara aspek hukum, teknologi, dan nilai-nilai etika agar perlindungan terhadap hak digital warga negara benar-benar bisa diwujudkan.

Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Digital

a. Partisipasi dan Inklusivitas Dalam Hukum Digital

Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem hukum tidak bisa lagi mengandalkan aturan lama. Diperlukan pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan forensik digital yang mumpuni, serta kerja sama internasional yang solid. Semua elemen ini penting agar hukum tetap mampu menanggapi kompleksitas kejahatan digital secara efektif dan tepat waktu. Agar bisa mengatasi berbagai bentuk

kejahatan digital secara efektif, kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi canggih atau tindakan penegakan hukum semata. Di balik semua itu, ada satu dimensi yang sering luput dari perhatian, namun sangat penting: keterlibatan masyarakat. Di era digital ini, tantangannya bukan hanya soal kecepatan teknologi, tetapi juga sejauh mana masyarakat bisa ikut ambil bagian memahami risikonya, menjaga ruang digital tetap aman, dan berkontribusi secara aktif dalam membangun ekosistem yang lebih sehat.

Namun, tantangan di era digital tidak hanya bersifat teknis atau berkaitan dengan penindakan semata. Keberhasilan hukum dalam menjamin keadilan sosial juga ditentukan oleh seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat di dunia digital. Keadilan tidak hanya soal menindak pelanggaran, tapi juga tentang memastikan setiap individu bisa berperan aktif dan setara dalam lingkungan digital.

Seperti yang disampaikan oleh Wiratraman dan Budi (2023), keadilan sosial di ruang digital sangat dipengaruhi oleh keberadaan partisipasi inklusif, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses, keberlanjutan hidup, dan semangat solidaritas yang dijamin oleh sistem politik negara. Ini menunjukkan bahwa keadilan digital bukan semata-mata urusan hukum, melainkan juga bagian dari agenda sosial dan politik yang lebih luas

b. Fleksibilitas Hukum dan Penyesuaian Sosial

Dalam menghadapi dunia digital yang terus berkembang, hukum tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, hingga pelaku industri teknologi. Kerja sama semacam ini penting agar hukum digital tidak berubah menjadi alat kekuasaan segelintir pihak, melainkan benar-benar menjadi pelindung keadilan yang berpihak pada kepentingan semua orang. Prinsip inklusivitas juga menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Hukum digital sebaiknya dirancang agar bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat secara adil, termasuk mereka yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap teknologi. Dengan pendekatan yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik, sistem hukum akan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat di ruang digital.

Menurut Rusydi (2025), hukum di bidang teknologi harus mampu bersikap adaptif dan progresif agar tetap relevan di tengah perubahan yang cepat. Ia menegaskan bahwa "hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar tetap relevan dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat". Pernyataan ini mencerminkan betapa pentingnya hukum tidak bersikap stagnan atau kaku.

Jika hukum terlalu formal dan lambat menyesuaikan diri, ia bisa tertinggal jauh dari dinamika digital yang terus berkembang. Salah satu kritik paling mendasar terhadap sistem

hukum kita saat ini adalah masih dominannya pendekatan yang bersifat reaktif baru bergerak ketika masalah sudah terjadi, alih-alih bersikap proaktif untuk mencegahnya sejak awal. Hal ini terlihat jelas dalam penanganan isu-isu digital yang semakin kompleks dan cepat berkembang. UU ITE, misalnya, memang telah mengalami beberapa kali revisi, tetapi banyak pasal di dalamnya masih multitafsir dan bisa dimaknai secara luas, bahkan cenderung disalahgunakan. Akibatnya, tidak sedikit warga yang justru menjadi korban kriminalisasi, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak bisa hanya berhenti pada pembaruan teks hukum di atas kertas.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana hukum tersebut diterapkan di lapangan dan sejauh mana ia mampu memberi rasa aman, adil, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Jangan sampai hukum digital justru menjadi alat represif yang membungkam suara masyarakat, bukannya melindungi. Karena itu, reformasi regulasi seharusnya tidak hanya berbicara soal isi undang-undang, tapi juga menyentuh cara pandang aparat penegak hukum, kapasitas institusi, hingga edukasi publik tentang hak digital mereka. Tanpa pendekatan yang menyeluruh seperti ini, kita hanya akan terus mengulang pola lama: tambal-sulam aturan tanpa menyentuh akar persoalan sebenarnya.

Dalam kondisi seperti ini, sistem hukum yang lamban justru berisiko memperbesar celah pelanggaran terhadap hak-hak digital masyarakat yang semakin rentan. Selain itu, keberhasilan sistem hukum digital juga sangat bergantung pada partisipasi inklusif masyarakat. Wiratraman dan Budi (2023) menekankan bahwa keadilan sosial di ruang digital sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi inklusif, kebebasan, kesetaraan, keberlanjutan hidup, dan solidaritas diakui dan dijamin dalam sistem politik negara. Jika hukum tidak mampu memfasilitasi keterlibatan aktif publik, ada risiko ruang digital dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Hal ini akan menghambat terciptanya keadilan sosial yang merata dan berkelanjutan di dunia maya. Transformasi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan cara orang berinteraksi. Hal ini juga berimbas pada sistem hukum yang kita jalankan. Akmal dan Saebani (2024) mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan akses teknologi dan bias yang ada dalam algoritma. Karena itu, pendekatan sosiologis sangat penting agar hukum tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga bisa memahami perubahan norma dan kebiasaan sosial yang muncul. Kalau ketimpangan digital ini dibiarkan, justru bisa membuat kesenjangan keadilan jadi makin lebar, apalagi bagi mereka yang kurang punya akses ke teknologi. Sehingga,

partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun sistem hukum digital yang adil.

Menanggapi hal ini, Wijaya (2023) menegaskan bahwa hukum harus tetap berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan utamanya: keadilan, manfaat, dan kepastian. Artinya, meskipun hukum harus bisa beradaptasi, ia tetap harus berdiri pada prinsip-prinsip dasar keadilan. Wibowo (2025) juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital mengubah cara pandang hukum dan memaksa sistem peradilan bertransformasi menghadapi tantangan global. Adaptasi hukum bukan cuma soal memperbarui aturan, tapi juga menyangkut tata kelola lembaga dan cara penegakan hukum yang harus lebih dinamis.

Sementara itu, Suhadi dkk (2021) menekankan bahwa kemajuan teknologi membuat cara hukum diterapkan dan dipahami di masyarakat berubah secara mendasar. Ini berarti praktik hukum harus berkembang mengikuti logika dunia digital, seperti penggunaan teknologi forensik, peradilan elektronik, sampai kecerdasan buatan dalam proses hukum. Jadi, hukum di era digital tidak bisa kaku atau eksklusif, melainkan harus terbuka, fleksibel, dan mampu melibatkan masyarakat agar keadilan sosial benar-benar bisa diwujudkan di dunia digital yang kompleks ini.

Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, hukum digital tidak cukup hanya bersifat fleksibel dan inklusif. Ia perlu berakar pada nilai-nilai hak asasi manusia agar keadilan bisa benar-benar dirasakan oleh semua orang, bukan hanya oleh pihak yang punya kuasa atau akses lebih besar terhadap teknologi. Dunia digital kini menjadi ruang baru bagi interaksi manusia, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak dasar individu.

Banyak kasus yang menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap hak privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi. Individu sering kali tidak tahu bahwa data pribadinya telah dikumpulkan, disimpan, atau digunakan tanpa persetujuan yang jelas. Dalam banyak situasi, kepentingan bisnis atau keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap hak-hak pengguna. Ini menunjukkan bahwa hukum digital yang ada saat ini belum cukup kuat dalam melindungi masyarakat, terutama mereka yang tidak punya kuasa atau pemahaman cukup tentang dunia digital.

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu contoh nyata dari persoalan ini. Data seseorang bukan sekadar angka atau informasi teknis. Ia mewakili identitas, privasi, dan kehidupan seseorang secara utuh. Maka dari itu, pengguna berhak tahu bagaimana datanya digunakan, kepada siapa dibagikan, dan berhak meminta koreksi atau penghapusan jika merasa dirugikan. Hukum seharusnya hadir bukan sekadar sebagai kumpulan pasal,

melainkan sebagai alat yang benar-benar memberi rasa aman dan kendali kepada setiap individu atas dirinya sendiri di dunia digital.

Namun, memastikan perlindungan hukum tidak bisa berhenti pada soal legalitas semata. Hukum digital perlu dibangun dengan pendekatan yang berlandaskan etika. Artinya, penyusunan dan pelaksanaan aturan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Tanggung jawab sosial dan keberlanjutan harus dijadikan pertimbangan utama, agar perkembangan teknologi tidak menciptakan ketimpangan baru atau mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi efisiensi semata.

Ketika prinsip hak asasi manusia, perlindungan data pribadi, dan etika digital benar-benar menjadi landasan hukum, maka transformasi teknologi tidak akan menjauhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, ia justru bisa menjadi jalan menuju keadilan yang lebih merata, berkelanjutan, dan relevan dengan kehidupan nyata masyarakat di era digital.

Menurut Wibowo (2025) menggarisbawahi bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap hukum. Menurutnya, sistem peradilan harus mampu beradaptasi dengan tantangan global, yang berarti pembaruan hukum tidak cukup hanya pada level aturan, tetapi juga harus menyentuh struktur kelembagaan serta penguatan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Menciptakan keadilan di era digital bukan sekadar soal menyusun regulasi baru, tetapi tentang bagaimana hukum mampu tumbuh dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum digital yang efektif adalah hukum yang hidup, yang hadir bersama masyarakat, dan mampu menjawab tantangan tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya.

c. Literasi Digital dan Penguatan Kelembagaan

Dari sisi praktik, sangat penting untuk melakukan upaya yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan literasi digital masyarakat serta kemampuan aparat penegak hukum. Jika masyarakat dan petugas hukum belum cukup paham atau mahir dalam menggunakan perangkat hukum digital, maka posisi mereka akan tetap lemah dan rentan. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kunci agar warga negara bisa berperan aktif sebagai subjek hukum, bukan hanya menjadi objek yang diatur. Oleh karena itu, keadilan sosial di era digital tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya hukum digital, melainkan juga sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi hukum tersebut secara efektif. Semakin kuat kemampuan masyarakat dalam hal ini, semakin besar pula peluang terwujudnya keadilan yang nyata dan merata bagi semua.

Suhadi et al. (2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi hukum telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan dalam masyarakat.

Teknologi tidak hanya mengubah alat atau media yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga secara mendasar memengaruhi pola pikir, struktur sosial, dan praktik hukum secara keseluruhan. Transformasi digital membawa cara baru dalam berinteraksi, bertransaksi, serta menyampaikan dan menerima informasi, yang pada akhirnya menuntut perubahan dalam cara hukum bekerja. Di era digital, kecepatan perubahan begitu tinggi sehingga sistem hukum yang bersifat konvensional sering kali tertinggal dalam merespons berbagai persoalan yang muncul. Hal ini menuntut sistem hukum untuk tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif—bergerak dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas baru yang terus berkembang.

Karena itu, pendekatan hukum tidak lagi bisa bersifat statis atau kaku yang hanya berpegang pada norma-norma lama tanpa mempertimbangkan konteks kekinian. Hukum harus dirancang dengan fleksibilitas dan ketajaman analisis terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Regulasi yang kaku berisiko menimbulkan ketimpangan baru atau bahkan gagal melindungi hak-hak warga negara di dunia digital. Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama agar hukum tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.

Lebih dari sekadar aturan tertulis, hukum harus menjadi sistem yang hidup—mampu menjangkau realitas digital yang kompleks dan terus berubah. Ini mencakup pemikiran ulang terhadap konsep-konsep hukum tradisional seperti kepemilikan, tanggung jawab, dan bukti hukum, yang kini harus diterapkan dalam konteks baru seperti kecerdasan buatan, platform digital, dan data besar (big data). Dengan demikian, hukum dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai penjamin keadilan, perlindungan, dan ketertiban dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan, kesimpulannya bahwa hukum punya peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan sosial di tengah derasnya arus digitalisasi. Di era serba cepat ini, hukum tidak cukup hanya jadi alat pengatur, tapi juga harus hadir sebagai pelindung yang memastikan keadilan tetap terasa untuk semua kalangan. Perkembangan teknologi digital memang membuka banyak peluang, tapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar, terutama bagi kelompok yang belum punya akses

yang setara. Ketimpangan akses digital dan risiko bias dalam sistem berbasis algoritma membuat hukum dituntut untuk lebih adaptif, inklusif, dan berpihak pada kemanusiaan agar tidak ada yang tertinggal dalam proses transformasi ini.

Sementara itu, tantangan hukum di era digital tidak bisa dianggap mudah. Dunia maya melahirkan jenis-jenis kejahatan baru yang sulit dilacak dan sering kali melintasi batas negara, seperti pencurian identitas digital atau penyebaran konten deepfake. Di sinilah hukum perlu melakukan lompatan, bukan cuma sekadar mengejar, tapi juga mengantisipasi. Regulasi yang lentur, kerja sama lintas negara, dan peningkatan literasi digital masyarakat jadi kunci agar hukum tetap relevan. Tapi lebih dari itu, hukum juga perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Jika hukum hanya jadi milik segelintir orang, keadilan digital bisa jadi ilusi. Maka, hukum harus bisa hadir bersama rakyat mendengar, melindungi, dan bertindak demi kepentingan bersama di tengah dunia digital yang terus berubah.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk memperkuat peran hukum dalam menjaga keadilan sosial di era digital ini. Pertama, kita butuh reformasi regulasi hukum yang lebih fleksibel dan cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi yang kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman akan sulit mengatasi tantangan baru seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data, hingga penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menyusun aturan yang tetap berlandaskan pada hak asasi manusia dan prinsip inklusivitas, agar tidak ada yang terpinggirkan.

Kedua, penting sekali untuk meningkatkan literasi digital baik di kalangan masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Literasi digital bukan cuma soal kemampuan teknis memakai teknologi, tapi juga soal pemahaman hak-hak hukum digital dan bagaimana melindungi data pribadi. Pemerintah dan lembaga pendidikan bisa bekerja sama membuat program edukasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini sering terlupakan dalam proses transformasi digital.

Ketiga, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku industri teknologi harus diperkuat. Kerja sama ini penting supaya kebijakan hukum digital bisa benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu saja. Forum-forum diskusi publik, riset bersama, dan

keterlibatan masyarakat secara inklusif dalam pembuatan aturan adalah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial di dunia digital.

Terakhir, sistem hukum kita juga perlu membangun kerja sama internasional yang kuat dalam menghadapi kejahatan siber dan masalah hukum lintas negara. Karena dunia digital bersifat global, penanganan masalah hukum tidak bisa hanya berfokus pada wilayah lokal. Dengan kerja sama internasional yang solid, penegakan hukum akan lebih efektif dalam mengatasi tantangan global dan kompleksitas dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, F. A., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi hukum dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di era digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 84–91. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan hukum di era digital: Tantangan dan peluang bagi negara dalam menghadapi transformasi teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 165–172. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.324>
- Flora, H. S., Rinaldi, K., Mudjirmin, J., Saraya, S., Jalansyah, T., Jaya, R., Laksono, R. D. W., Mesakh, M. P., Konyja, J., Yesnani, L., & Tananingotama, P. M. (2024). *Hukum pidana di era digital*. CV Jevy Media Grafika.
- Harahap, W. A. Z., Syarifuddin, A., & Hermawan, B. (2021). The effect of social change in the development of law. *Jurnal Lex Suprema*, 3(1), 549–565.
- Indonesia Cyber Security Forum. (2021). *Analisis insiden kebocoran data BPJS Kesehatan dan MyIndiHome: Tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia*. <https://icsf.id/report-bocor-data-bpjs-indihome/>
- Purba, R. E., Maharani, D., Adjiguna BMY, M. A., & Zahra, R. Z. A. (2024). Peranan hukum positif dalam mengatur cyberspace untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 167–176. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1181>
- Putri, R. W., & Sabatira, F. (Eds.). (2022). *Hukum dan era digital*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Rabbani, D. A., & Najicha, F. U. (2023). Pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. *[Nama jurnal atau penerbit tidak disebutkan]*.
- Rusydi, M. T. (2025). *Pengantar hukum teknologi*. PT Penerbit Naga Pustaka.
- Suhadi, S., Sastroatmodjo, S., Salani, M. S. P. D., Dharmawan, N. K. S., Hadi, F. P., Adhi, P., et al. (2021). *Hukum dan teknologi: Berbagai pemikiran hukum*. BPFH UNNES.
- Wibowo, A. (n.d.). *Hukum di era globalisasi digital*. Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

- Wijaya, N. B. A. (2023). Peranan teori hukum pada peradaban digital revolusi industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2571–2585. <https://jurnal.atmajaya.ac.id>
- Wiratraman, H. P., & Budi, A. S. (2023). Meninjau kembali hukum dan keadilan sosial dalam transformasi digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 280–291. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>